



# **NASKAH AKADEMIK EVALUASI DAN PEMETAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

**BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KERJA SAMA DENGAN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penyusunan “Naskah Akademik Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bone” berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dapat diselesaikan.

Naskah Akademik ini merupakan hasil kajian ilmiah yang memuat landasan teoretik, yuridis, filosofis, dan empiris yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Selain itu, naskah akademik ini juga memuat desain Perangkat Daerah Kabupaten Bone sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Bone. Bentuk dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bone secara garis besar terdiri atas: Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Dinas; Badan; dan Kecamatan.

Kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih memiliki kekurangan yang memerlukan saran perbaikan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami sangat berterima kasih atas semua saran dan masukan yang konstruktif yang bertujuan untuk penyempurnaan naskah akademik ini.

Besar harapan kami kiranya naskah akademik ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone.

Makassar, Oktober 2023

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	9
D. Metode .....	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis.....	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	26
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.....	29
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	33
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	40
A. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .....	40
B. Analisis Keterkaitan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	41
C. Hasil Evaluasi Pemetaan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone.....	46
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	56
A. Landasan Filosofis .....	57
B. Landasan Sosiologis .....	58
C. Landasan Yuridis.....	61
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	64
A. Sasaran yang akan diwujudkan .....	64
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	64
C. Ketentuan Umum .....	65
D. Materi yang Diatur .....	65
E. Ketentuan Peralihan .....	65

BAB VI PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Rekomendasi .....	67
Daftar Pustaka	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perubahan kebijakan pada skala nasional seringkali berdampak signifikan pada tata kelola pemerintahan pada level pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang berpengaruh besar pada perubahan daerah adalah kebijakan pemilihan kepada daerah secara serentak. Banyak pemerintah daerah yang dipimpin oleh Pejabat Gubernur/Bupati/Walikota hingga terpilihnya Kepala Daerah definitif pada tahun 2024. Kondisi ini memerlukan penyesuaian dalam manajemen pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan yang selama ini mengikuti masa jabatan kepala daerah pada akhirnya perlu disesuaikan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Pemerintah daerah pada akhirnya diarahkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah untuk dijadikan acuan dalam tata kelola pemerintahan dalam masa transisi.

Pembangunan daerah di masa transisi perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu faktor kunci yang menentukan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang merupakan bagian dari otonomi daerah, adalah keberadaan organisasi atau kelembagaan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Keberadaan perangkat daerah dianggap sangat penting karena untuk menjalankan pemerintahan daerah dengan baik, diperlukan lembaga-lembaga yang mampu beroperasi secara efisien dan efektif. Lembaga-lembaga ini berperan dalam pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya serta perilaku yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintahan. Dengan menggunakan perangkat daerah

sebagai instrumen, Pemerintah Daerah dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi tujuan, program, dan kegiatan yang mendukung visi dan misi daerah.

Pada dasarnya, organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah adalah hasil dari delegasi kewenangan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah, dalam merancang struktur organisasi kelembagaannya, perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan merespons dengan cepat terhadap perubahan zaman serta memenuhi kebutuhan internal dan eksternal di lingkungan strategisnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu melakukan evaluasi dan mungkin merombak struktur kelembagaan pemerintah daerah yang telah ada, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang muncul dari lingkungan strategisnya. Dalam kerangka normatif, evaluasi kelembagaan Pemerintah Daerah saat ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (PP/18/2016) tentang Perangkat Daerah, yang mengatur mengenai pembentukan, jenis, kriteria, dan tipe-tipe perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (PP/18/2016) tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Namun, jumlah organisasi dan rentang kendali (*span of control*) dapat bervariasi tergantung pada kriteria tipologi Perangkat Daerah.

Pasal 6 dari PP/18/2016 menguraikan tentang kriteria tipologi perangkat daerah yang digunakan untuk menentukan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan. Pemetaan ini memperhitungkan variabel sebagai berikut:

- Kriteria variabel umum, yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah, mencakup indikator seperti jumlah

penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini berarti tipe perangkat daerah akan ditentukan sesuai dengan karakteristik dasar daerah, seperti ukuran populasi, wilayah geografis, dan besarnya anggaran yang dimiliki.

- Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Dalam konteks ini, tipe perangkat daerah akan diputuskan berdasarkan jenis tugas yang harus diemban dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan, termasuk yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta fungsi penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Dengan demikian, PP/18/2016 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menentukan tipe perangkat daerah berdasarkan karakteristik dan tugas yang mereka emban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengadaptasi struktur organisasi mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Evaluasi dan penataan kelembagaan pemerintah daerah adalah langkah yang mutlak dan tak terhindarkan dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang ada dalam lingkungan strategis daerah. Namun, dalam proses ini, perlu mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai aspek dan elemen, termasuk visi dan misi yang menjadi panduan, pengelolaan sumber daya manusia, pengaturan keuangan, infrastruktur, mekanisme kerja antar unit organisasi, dan elemen-elemen lain dalam sistem tersebut. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ada harmoni dan keseimbangan yang tercipta dalam ekosistem lembaga tersebut.

Penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah menjadi suatu prasyarat yang tidak dapat dihindari dalam memastikan bahwa struktur pemerintahan daerah dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan yang berkembang dalam konteks daerah. Proses ini harus mempertimbangkan komponen-komponen kunci seperti visi dan misi yang menjadi arahan bagi perubahan, pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup pemilihan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan yang efisien dan transparan, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, serta penyusunan mekanisme kerja yang memfasilitasi kerjasama yang efektif antara berbagai unit organisasi yang terlibat. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua elemen ini, proses evaluasi dan penataan kelembagaan pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang positif, memastikan efektivitas, dan menciptakan harmoni dalam sistem kelembagaan tersebut. Dengan demikian, tujuan utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien kepada masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik.

Evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah pada dasarnya merupakan hasil dari perubahan dan konsekuensi logis yang timbul akibat dinamika sistem dan kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia selama ini. Setiap perubahan dalam sistem dan kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah membawa dampak signifikan terhadap pergeseran kewenangan di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan dalam pembagian kewenangan ini juga mengakibatkan pergeseran tugas dan struktur dalam perangkat daerah.

Perubahan-perubahan tersebut mendorong perlunya penilaian ulang terhadap organisasi perangkat daerah agar sesuai dengan kewenangan yang baru dan memastikan bahwa perangkat

daerah mampu menjalankan tugasnya dengan efektif. Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan dalam lingkungan pemerintahan daerah, evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah menjadi penting untuk memastikan keselarasan antara struktur pemerintah daerah dan perubahan dalam kewenangan serta tugas yang diemban. Dengan demikian, evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah bukan hanya mencerminkan hasil dari perkembangan desentralisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga merupakan respon yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat beroperasi secara efisien dan efektif sesuai dengan perubahan dalam tugas dan kewenangan mereka.

Selama era pemerintahan desentralistik (otonomi daerah) di Indonesia yang dimulai dengan implementasi Undang-Undang 22 Tahun 1999 (UU/22/1999) tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan upaya penataan perangkat daerah yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan lingkungan strategis daerah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 (PP/84/2000). Namun demikian, berbagai permasalahan masih saja tetap muncul sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah belum berjalan semaksimal mungkin. Sampai saat ini, dalam upaya evaluasi dan/atau penataan perangkat daerah, telah mengalami 4 (empat) kali pergantian PP dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (PP/18/2016).

Upaya evaluasi dan/atau penataan perangkat daerah berdasarkan pada analisis terhadap kebutuhan terhadap kondisi eksisting perangkat daerah. Hasil evaluasi dan/atau penataan perangkat daerah akan berdampak pada perubahan perangkat daerah, berupa pembentukan unit-unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit dan perubahan fungsi unit-unit.

Pengaturan perangkat daerah dalam era otonomi daerah di Indonesia diawali dengan lahirnya PP/84/2000. PP ini merupakan tindak lanjut upaya perwujudan desentralisasi pemerintahan berdasarkan UU/22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kenyataannya PP ini telah memberikan ruang bagi diskresi (keputusan dan/atau tindakan) yang sangat luas kepada Pemerintahan Daerah untuk membentuk OPD sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerahnya masing-masing. PP/84/2000 tersebut hanya menetapkan bentuk organisasi sedangkan jumlah dan besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan jumlah dan besaran OPD pada setiap tingkat Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) baik dalam bentuk Dinas, Badan dan Kantor menjadi tidak terkendali berdasarkan tuntutan dan kebutuhan daerah tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya inefisiensi dan inefektivitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan daerah.

Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan PP/8/2003 untuk mengganti PP/84/2000 sebagai upaya regulatif atas berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh PP/84/2000. PP/8/2003 ini dalam pengaturannya melakukan pengetatan jumlah OPD dengan hanya memberikan batasan maksimal bagi pemerintah daerah untuk membentuk OPD sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) Dinas dan 8 (delapan) lembaga teknis daerah (LTD) berdasarkan bidang pemerintahan dengan pemenuhan skor tertentu. Namun demikian, sama dengan PP/84/2000 sebelumnya, implementasi PP/8/2003 ini juga masih melahirkan banyak permasalahan.

Pada tahun 2007, Pemerintah menetapkan PP/41/2007 untuk mengganti PP/8/2003 yang pada pengaturannya pemerintah menetapkan besaran OPD berdasarkan variabel yang riil berupa: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing daerah. PP ini memberikan jalan tengah yang menjembatani antara PP/84/2000 yang amanatnya memberikan diskresi yang seluas-luasnya kepada

pemerintah daerah untuk membentuk OPD sendiri dengan PP/8/2003 yang memperketat batasan-batasan bagi pemerintah daerah dalam membentuk OPD. Namun demikian, setelah kurang dari 1 (satu) dekade yakni kurang lebih 9 (sembilan) tahun penerapan PP/41/2007 ternyata masih banyak daerah yang belum menunjukkan adanya efektivitas struktur OPD-nya. Disamping itu, PP/41/2007 dianggap masih menyimpan beberapa kelemahan dan permasalahan sehingga diperlukan adanya perbaikan secara komprehensif dan holistik serta integralistik.

Hasil evaluasi penerapan PP/41/2007 kemudian melahirkan PP terbaru yang berkaitan dengan OPD yakni PP/18/2016 tentang Perangkat Daerah. PP/18/2016 ini merupakan penjabaran dari UU/23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang khusus mengatur tentang Perangkat Daerah. Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan (UU/23/2014 Pasal 209 (3)).

Sebagaimana telah diamanatkan dalam petunjuk teknis dari PP/18/2016 ini yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 (Permendagri/99/2018) tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah bahwa evaluasi Perangkat Daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah. Disamping itu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 (PermenPANRB/20/2018) tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, perlu dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan evaluasi dan/atau penataan perangkat daerah melalui penyusunan Naskah Akademik sebagai

acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 (Perda/6/2020) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 (Perda/8/2016) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, identifikasi masalah yang diajukan dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bone terkait dengan eksistensi perangkat daerah saat ini?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas PerDa/6/2020 tentang Perubahan atas PerDa/8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas PerDa/6/2020 tentang Perubahan atas PerDa/8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah?
4. Apa saja yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas PerDa/6/2020 tentang Perubahan atas PerDa/8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah?

Identifikasi masalah di atas didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penataan Perangkat Daerah dimana petunjuk teknis dari PP/18/2016 telah diterbitkan yakni Permendagri/99/2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan PermenPANRB/20/2018 tentang Pedoman Evaluasi

Kelembagaan Instansi Pemerintah.

2. Permasalahan yang berkaitan dengan perumpunan urusan pemerintahan yang diwadahi dalam Dinas dan Badan yang perlu ditinjau ulang pola penggabungannya dan/atau pemisahannya dalam satu Perangkat Daerah.
3. Variabel beban kerja Perangkat Daerah sebagai hasil implementasi PP/18/2016 saat ini dirasakan mengalami perubahan volume beban seiring dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan lingkungan strategis Daerah.
4. Tuntutan dan Kebutuhan daerah sebagai bentuk adaptasi atas Kebijakan Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone terkait eksistensi perangkat daerah saat ini.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas PerDa/6/2020 tentang Perubahan atas PerDa/8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas PerDa/6/2020 tentang Perubahan atas

PerDa/8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas PerDa/6/2020 tentang Perubahan atas PerDa/8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian tujuan dan kegunaan di atas, maka kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas PerDa/6/2020 tentang Perubahan atas PerDa/8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik ini berbasiskan metode penelitian hukum yang berorientasi pada metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif dilakukan melalui studi pustaka atau dikenal sebagai *using available data*, yakni menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, maupun dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Data hasil studi pustaka ini akan dilengkapi dengan data empiris jika disediakan ruang bagi konsultasi publik.

Analisis dilakukan melalui interpretasi dan konstruksi bahan hukum, yang kemudian dipaparkan secara deskriptif-analitik. Selanjutnya, melalui penalaran hukum yang sistematis dan logis (normatif-analitis) dihasilkan argumentasi hukum yang dapat menjawab aspek-aspek yang sedang dikaji.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Lembaga Daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan terbentuknya pemerintahan sehingga efektivitas dan efisiensi kerjanya menandakan sejauhmana alat tersebut bekerja dengan maksimal. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi, maka evaluasi/penataan kelembagaan mutlak dilakukan secara berkelanjutan untuk senantiasa menjaga kualitas kinerja organisasi pemerintah dalam rangka menghadapi tantangan yang terus bergerak dan berubah-ubah seiring perkembangan aman. Maka dari itu, Lembaga Daerah untuk mewujudkan sistem Pemerintahan Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang ada, dan agar dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan kerja serta memudahkan koordinasi antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan dengan melakukan pembentukan Perangkat Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, maka pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, dan pertimbangan dari: aspek sosial budaya, aspek sosial politik, aspek pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,

fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah.

Birokrasi daerah sejatinya merupakan tulang punggung dari keberhasilan Pemerintah Daerah untuk memenuhi hajat hidup warganya. Oleh karenanya, mendesain birokrasi merupakan langkah awal dan paling vital dalam upaya pemenuhan cita-cita konstitusional sehingga mendesain birokrasi berarti upaya untuk mengartikulasi kebutuhan masyarakat modern yang kompleks. Oleh birokrasi, peran dan tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat disalurkan melalui kanal-kanal kewenangan dalam hierarki serta pencapaian prinsip efektifitas dan efisiensi melalui pembentukan tata kerja berdasarkan aturan yang jelas yang mana hal tersebut merupakan elemen dasar dari birokrasi itu sendiri.

Dari hal di atas dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa dalam memaksimalkan utilitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat modern, birokrasi harus didesain secara modern untuk mengimbangi kompleksitas kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, Martin Albrow dalam Santoso (1997: 18) telah memberikan isyarat bahwa birokrasi modern setidaknya memiliki 4 (empat) ciri utama dari tipe ideal birokrasi:

1. Adanya suatu struktur hirarkis termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam birokrasi.
2. Adanya serangkaian posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas.
3. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggota.
4. Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

Seiring dengan akselerasi zaman, lompatan-lompatan modernitas di masyarakat turut mendorong birokrasi untuk tetap

mempertahankan kompetensi melalui upaya reformasi yang mana ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan aparatur profesional yang mampu melayani, namun lebih dari itu desain birokrasi diharapkan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa dan negara untuk memenangkan persaingan global dimana birokrasi yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan (*agile process*) memiliki hubungan senyawa yang sangat kuat dengan keberhasilan pembangunan.

Hal tersebut searah dengan pernyataan Purwanto, dalam Seminar Nasional LAN (2019) yang menyatakan bahwa membentuk birokrasi yang tangkas dan cepat, bukanlah merupakan perkara yang mudah dimana ada 3 syarat membangun birokrasi yang *agile*:

“Pertama, mengubah cara pikir (*mindset*) birokrasi yang selama ini terjebak pada pola-pola lama atau tradisional. Kedua, mengubah cara bekerja (*changing how to work*). Modernisasi teknologi mendesak birokrasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman, perubahan cara memberikan pelayanan. Dan ketiga, yaitu mengubah cara berinteraksi (*changing the way to interact*) dengan pengguna layanan. Dalam birokrasi *agile*, orientasi strategis organisasi adalah harus diarahkan pada pencapaian kepuasan masyarakat”.

Kehadiran konsep *agile* diharapkan dapat memberikan solusi dan tawaran perspektif dari sebuah paradigm organisasi yang baru terutama birokrasi. Terminologi *agile* pada awalnya digunakan oleh para pengembang software untuk mengefisiensikan penggunaan metode dan praktik dibidang teknologi serta digital yang lebih tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Dalam perkembangannya, *agile* juga diterapkan untuk meningkatkan struktur, proses, perilaku dan budaya birokrasi publik (Cooke, 2012).

### **1. Konsep Desain Struktur Organisasi**

Organisasi dimekanisasikan dan diadaptasikan sesuai kebutuhan mesin (Morgan, 1991: 23). Istilah organisasi ini masih abstrak, karena hanya menekankan pada aspek instrumen atau sebuah alat untuk mencapai tujuan dan sasaran, tanpa melihat adanya proses, manusia, dan kerjasama di dalam suatu organisasi

(Suratman, 2006: 36-37). Waldo (1984: 26) menyatakan bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Sementara itu, Simon (2004: 12) mengartikan organisasi sebagai suatu pola komunikasi dan hubungan yang kompleks dalam sekelompok manusia. Sedangkan Dimock dan Dimock (1992: 163) mengartikan organisasi sebagai penyatuan secara sistematis bagian yang saling bergantung bersama-sama guna membentuk suatu keseluruhan yang bulat (Suratman, 2006: 37). Ivancevich (2008) mendefinisikan organisasi sebagai:

“Proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi”.

Lubis dan Huseini (1987: 8-9) secara garis besar menetapkan dimensi-dimensi organisasi yang merupakan landasan untuk merumuskan karakteristik organisasi, yaitu dimensi struktural dan dimensi kontekstual:

- a. Dimensi struktural menggambarkan karakteristik internal suatu organisasi, yang terdiri dari dimensi- dimensi berikut: (1) formalisasi, menunjuk pada tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi, yang menggambarkan perilaku serta kegiatan organisasi, (2) spesialisasi, menunjuk pada derajat pembagian kesamaan dalam pelaksanaan kerja, (3) standardisasi, menunjuk pada derajat kesamaan dalam pelaksanaan kerja, (4) sentralisasi, menunjuk pada pembagian kekuasaan menurut tingkatan (hirarki) dalam organisasi, antara lain ditunjukkan dengan jenis dan jumlah keputusan yang boleh ditetapkan pada setiap tingkatan, (5) hirarki kekuasaan (otoritas), menunjuk pada pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali secara umum, (6) kompleksitas, menunjuk pada banyaknya kegiatan (subsistem)

dalam organisasi, yang terdiri atas: (a) kompleksitas vertikal, menunjukkan jumlah tingkatan yang ada dalam organisasi, dan (b) kompleksitas horizontal, menunjukkan pembagian kegiatan secara horizontal, yaitu menjadi bagian-bagian yang secara vertikal berada pada tingkatan yang sama, (7) profesionalisme, menunjuk pada tingkat pendidikan formal ataupun tidak formal rata-rata yang dimiliki oleh anggota organisasi, dan (8) konfigurasi, menunjuk pada bentuk pembagian anggota organisasi ke dalam bagian-bagian, baik secara vertikal maupun horizontal.

- b. Dimensi kontekstual menggambarkan karakteristik keseluruhan suatu organisasi yang mencakup lingkungannya, yang terdiri atas: (1) ukuran organisasi, menunjukkan jumlah anggota (personil) organisasi, (2) teknologi organisasi, menunjukkan jenis dan tingkat teknologi dari sistem produksi suatu organisasi, dan (3) lingkungan, menggambarkan keadaan semua elemen lingkungan yang terdapat di luar batas-batas organisasi terutama elemen-elemen lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi.

Handoko (2003:169) memberikan batasan bahwa struktur organisasi adalah sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Tidak sampai disitu, Hasibuan (2004: 128) juga menyebutkan jika struktur organisasi dapat menggambarkan tipe organisasi, departemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Selanjutnya Tyson dan Jackson dalam Suratman (2014: 23) menjelaskan terdapat tiga aspek dalam struktur organisasi, yaitu:

1. Peran yang merupakan perilaku-perilaku yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi-posisi yang berbeda dalam kelompok,
2. Norma yaitu aturan-aturan yang mengidentifikasi dan menggambarkan perilaku yang tepat,

3. Hubungan antar anggota yang didasarkan pada faktor seperti wewenang, daya tarik, dan komunikasi'.

Robbins dkk (2008: 214) menyebutkan bahwa ada enam elemen yang perlu diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi. Keenam elemen tersebut meliputi :

1. Spesialisasi Pekerjaan adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri
2. Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama
3. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Wewenang sendiri merupakan hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah dan untuk berharap bahwa perintahnya tersebut dipatuhi
4. Rentang Kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif
5. Sentralisasi – Desentralisasi. Sentralisasi adalah sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi
6. Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan pekerjaan di dalam organisasi dilakukan.


Dimana sekurang-kurangnya, ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antar organisasi dalam mendesain strukturnya yaitu:

1. Strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarnya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi maka logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Lebih tepatnya, struktur harus mengikuti strategi
2. Ukuran. Ukuran adalah besarnya suatu organisasi yang terlihat dari jumlah orang dalam organisasi tersebut.

3. Teknologi Organisasi. Teknologi organisasi adalah dasar dari subsistem produksi, termasuk teknik dan cara yang digunakan untuk mengubah input organisasi menjadi output.
4. Lingkungan. Lingkungan mencakup seluruh elemen di luar lingkup organisasi. Elemen kunci mencakup industri, pemerintah, pelanggan, pemasok dan komunitas finansial.

Mintzberg dalam Robbins (1990: 278), memberikan penjelasan mengenai lima dimensi atau elemen utama untuk memahami struktur atau desain organisasi, yaitu:

- a. *The Operating core. Employees who perform the basic work related to the production of product and services.*
- b. *The strategic apex. Top-level managers, who are charged with the overall responsibility for the organization.*
- c. *The middle line. Managers, who connect the operating core to the strategic apex.*
- d. *The technostructure. Analysts, who have the responsibility for effecting certain forms of standardization in the organization.*
- e. *The support staff. People who fill the staff units, who provide indirect support services for the organization.*



**Gambar 1: Lima Elemen Organisasi oleh Mintzberg (Robbins, 1990: 279)**

Desain organisasi yang digambarkan oleh Mintzberg tersebut di atas dapat dikaitkan dengan struktur organisasi yang ada di

Pemerintah Daerah, meliputi:

1. *The Strategic Apex*, adalah manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan organisasi, unsur Kepala Daerah
2. *The Middle Line*, adalah para manajer yang menjadi penghubung *operating core* dengan *strategic Apex*, unsur Sekretariat Daerah
3. *Operating Core*, adalah unit yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. Unit ini dalam organisasi pemerintahan daerah adalah unit yang melaksanakan fungsi-fungsi daerah atau urusan-urusan daerah yaitu Dinas-Dinas daerah.
4. *The Technostructure* adalah unit organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi, biasanya berbentuk Badan.
5. *The Support Staff* adalah unit staf yang memberi dukungan tidak langsung pada pelaksanaan tujuan organisasi.

Desain struktur organisasi memiliki dua model yang umumnya dikenal yaitu, pertama Model Mekanistik yang terdiri dari:

1. *Mechanistic*. Pada organisasi yang berbentuk *mechanistic*, terdapat ciri-ciri yaitu: adanya tingkat formalisasi yang tinggi, tingkat sentralisasi yang tinggi, training atau pengalaman kerja yang sedikit atau tidak terlalu penting, ada *span of control* yang lebar serta adanya komunikasi yang bersifat vertikal dan tertulis.
2. *Mostly Mechanistic*. Pada jenis organisasi ini, terdapat ciri-ciri yaitu: adanya formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat, adanya training-training yang bersifat formal atau wajib, *span of control* yang bersifat moderat serta terjadi komunikasi tertulis maupun verbal dalam organisasi tersebut. Kedua adalah Model Organik yang terdiri dari:

1. *Organic*. Pada organisasi yang berbentuk *organic*, maka dalam organisasi ini terdapat tingkat formalisasi yang rendah, terdapat tingkat sentralisasi yang rendah, serta diperlukan training dan pengalaman untuk melakukan tugas pekerjaan. Selain itu terdapat *span of control* yang sempit serta adanya komunikasi horisontal dalam organisasi.
2. *Mostly Organic*. Pada organisasi yang berbentuk *mostly organic*, formalisasi dan sentralisasi yang diterapkan berada di tingkat moderat. Selain itu diperlukan pengalaman kerja yang banyak dalam organisasi ini. Terdapat *span of control* yang bersifat antara moderat sampai lebar serta lebih banyak komunikasi horisontal yang bersifat verbal dalam organisasi tersebut.

Selanjutnya mengenai komponen dalam organisasi, Robbins (1994: 6), berpendapat setidaknya terdapat tiga komponen di dalam organisasi yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kompleksitas, yaitu mempertimbangkan tingkat differensiasi yang ada dalam organisasi, termasuk tingkat spesialisasi atau pembagian kerja.
2. Formalisasi, yaitu pedoman yang telah distandarkan.
3. Sentralisasi, yaitu dimana letak pengambilan keputusan.

Selanjutnya, Mintzberg (Sedarmayanti, 2000: 35) menjelaskan bahwa ada upaya transformasi nilai yang harus diperhatikan dalam menata organisasi oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang terkait yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu:

1. *Simple structure* (struktur sederhana), model struktur seperti ini dipandang cukup baik untuk melaksanakan tugas spesifik, tapi kurang sesuai jika harus melakukan tugas dan fungsi yang beraneka ragam.
2. *Profesional bureaucracy* (birokrasi profesional), yaitu kombinasi antara standarisasi dan desentralisasi.

3. *Adhocracy* (kekuatan untuk tujuan atau kasus khusus), staf profesional akan tampak menonjol, diferensiasi horizontal sangat besar.

## **2. Desain Organisasi Berdasarkan PP/18/2016**

Mendesain kelembagaan Daerah tentu saja tidak boleh mengesampingkan aspek perundang-undangan yang merupakan landasan konstitusional yang bernilai wajib dalam mendesain struktur organisasi. PP/18/2016 merupakan kebijakan hasil penyempurnaan pedoman penataan kelembagaan daerah yang sebelumnya berdasarkan pada PP/41/2007. Evaluasi/penataan dilakukan untuk menyesuaikan besaran dan tipologi OPD berdasarkan beban kerja nyata yang ada saat ini agar masing-masing OPD mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan utamanya terkait fungsi regulasi, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan.

Desain organisasi yang tertuang dalam PP/18/2016 terdapat pokok-pokok dalam pasalnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum berbobot 20 % (dua puluh persen) dan variabel teknis dengan bobot 80 % (delapan puluh persen).
- b. Kriteria variabel umum, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- c. Kriteria variabel teknis adalah berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan.
- d. Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- e. Tipologi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan

Inspektorat, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan dibagi menjadi Tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus), dan Tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

- f. Tipologi Dinas dan Badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel dibagi menjadi Tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus), Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus), dan Tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).
- g. Tipologi Kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) dan Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
- h. Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas maka Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai Dinas Tipe C.
- i. Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus) maka menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) dan menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).
- j. Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan

aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

- k. Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Dinas atau Badan Tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan Dinas atau Badan Tipe C menjadi 1 (satu) Dinas atau Badan Tipe B, atau digabung dengan Dinas atau Badan Tipe B menjadi Dinas atau Badan Tipe A, atau digabung dengan Dinas atau Badan Tipe A, menjadi Dinas atau Badan Tipe A dengan 5 (lima) bidang.
- l. Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun.
- m. Penggabungan Urusan Pemerintahan harus memperhatikan prinsip kedekatan dan keterkaitan antar Urusan serta paling banyak menggabungkan 3 (tiga) Urusan Dinas dan 2 (dua) Urusan Badan, adalah sebagai berikut:
  - 1) Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
  - 2) Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - 3) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
  - 4) Penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
  - 5) Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- 6) Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan;
  - 7) Perpustakaan dan kearsipan;
  - 8) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - 9) Perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- n. Nomenklatur Dinas atau Badan hasil penggabungan merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.
- o. Penataan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, maka tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.
- p. Susunan Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota:
    - Tipe A paling banyak 3 (tiga) asisten, Asisten paling banyak 4 (empat) Bagian, Bagian paling banyak 3 (tiga) subbagian.
    - Tipe B paling banyak 3 (tiga) asisten, Asisten paling banyak 3 (tiga) Bagian, Bagian paling banyak 3 (tiga) subbagian.
    - Tipe C paling banyak 2 (dua) asisten, Asisten paling banyak 3 (tiga) Bagian, Bagian paling banyak 3 (tiga) subbagian.
  - 2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota:
    - Tipe A paling banyak 4 (empat) bagian dan Bagian paling banyak 3 (tiga) subbagian.
    - Tipe B paling banyak 3 (tiga) bagian dan Bagian paling banyak 3 (tiga) subbagian.
    - Tipe C paling banyak 3 (tiga) bagian dan Bagian paling

banyak 2 (dua) subbagian.

3) Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota:

- Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu dan Sekretariat terdiri 3 (tiga) subbagian.
- Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu dan Sekretariat terdiri 2 (dua) subbagian.
- Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu dan Sekretariat terdiri 2 (dua) subbagian.

4) Dinas Daerah Kabupaten/Kota:

- Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian, dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian, dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian, dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

5) Badan Daerah Kabupaten/Kota:

- Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian, dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian, dan Bidang terdiri atas

- paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian, dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- 6) Kecamatan:
- Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi, Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.
  - Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi, Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- 7) Kelurahan, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
- 8) Staf Ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli, dan dapat dibantu 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
- 9) Ketentuan Lembaga Lainnya:
- Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. (Pasal 117)
  - Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 42)
  - Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara

profesional. (Pasal 43)

- Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah Provinsi adalah Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Peraturan Daerah**

Pembagian kewenangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan atas pembagian daerah-daerah berdasarkan Provinsi dengan komposisi yang terdiri atas gabungan daerah Kabupaten dan daerah Kota dimana setiap level daerah mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dengan UU. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pada

Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan, dan Kecamatan.

Pengendalian Perangkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan formasi dan persyaratan jabatan Perangkat Daerah.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Van Der Vlies (1987) dibagi dalam dua kelompok yaitu:

- **Asas-Asas Formil:**

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
3. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

5. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

• **Asas-Asas Materiiil:**

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Berkaitan dengan itu, Hamid S. Attamimi dalam Yuliandri (2009: 115), menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa pedoman yang harus diketahui guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

*“Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli”.*

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari UU/12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 5, bahwa penyusunan Peraturan Daerah harus berpegang pada prinsip-prinsip yang baik, yaitu:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan

#### 6. Keterbukaan.

Demikian halnya dalam PP/18/2016, Pasal 2, juga ditegaskan bahwa pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
3. Efisiensi;
4. Efektivitas;
5. Pembagian habis tugas;
6. Rentang kendali;
7. Tata kerja yang jelas; dan
8. Fleksibilitas.

Demikian asas-asas yang menjadi prinsip yang harusutamakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah berkaitan Perangkat Daerah. Berpegang pada prinsip tersebut di atas akan berdampak positif baik pada masyarakat yang menerima manfaat dari Perangkat Daerah maupun stabilitas dari jalannya organisasi serta kondusifitas lingkungan ekonomi daerah.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi yaitu UUD 1945 mencita-citakan Indonesia sebagai negara kesatuan yang desentralistis dan demokratis. Ini dimaksudkan karena kondisi geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau serta beragam kebudayaan dan karakteristik sosial yang berbeda-beda dapat mengancam kesenjangan momentum pembangunan antar daerah jika dikelola secara sentralistik. Secara historis, kondisi sentralistik yang memang pernah digunakan dalam mengelola kewenangan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah berimplikasi pada kesenjangan yang cukup besar.

Pada akhirnya, desentralisasi tidak lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan dari harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah yang mana memberikan kewenangan otonom kepada Pemerintah Daerah sama artinya juga mengakselerasi perkembangan demokrasi di daerah yang jika terakumulasi secara langsung berdampak positif bagi perkembangan demokrasi nasional dari berbagai macam dimensi kehidupan karena dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan ke daerah, akses masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkat secara drastis dan secara langsung meningkatkan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi adalah istilah dengan konotasi yang luas. Setiap penyerahan kewenangan dari Pemerintah dapat tercakup dari pengertian tersebut. Meskipun demikian keluasan konotasi tersebut berhulu pada gagasan utama demokrasi yaitu untuk menawarkan sebuah sistem yang mampu mencegah penumpukan kekuasaan pada satu tangan, melalui pembagian kewenangan yang proporsional, kekuasaan ini diharapkan dapat terdistribusi melalui otoritas otonom yang bebas dari intervensi penuh Pemerintah. Singkatnya desentralisasi merupakan ujung tombak yang efektif dalam mencegah model pemerintahan yang totaliter. Lebih lanjut, meskipun memiliki gagasan dalam membatasi intervensi, konsep desentralisasi bukanlah konsep yang membuat Pemerintah Daerah menjadi “kebal” dari hierarki pemerintah yang mana dalam konteks Indonesia, desentralisasi selalu dikaitkan penyerahan urusan dari Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah sehingga Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut sejauh batas-batas yang telah diberikan.

Pada awal otonomi daerah di era reformasi, pelaksanaan desentralisasi yang dilakukan dengan mengalihkan urusan yang seluas-luasnya ke daerah ternyata menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakjelasan pembagian urusan antar susunan pemerintahan, dan tidak jelasnya hubungan interelasi dan interdependensi antar tingkatan dan susunan pemerintahan khususnya antara Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah dan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

UU/32/2004 mencoba memperjelas pembagian urusan pemerintahan dan tetap dalam koridor otonomi luas (*general competence*) yang ada di tingkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai turunannya, PP/38/2007 mencoba melakukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Ada 31 urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dalam konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

Urusan pemerintahan diklasifikasi kedalam dua kategori yaitu "urusan wajib" yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang terkait dengan pengembangan sektor unggulan yang potensial di daerah tersebut. Pendekatan tersebut ditujukan untuk mendorong Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakat daerah tersebut untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat daerah.

Walaupun UU/32/2004 telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun ternyata dalam pelaksanaannya muncul beberapa masalah baru yang perlu memperoleh perhatian Pemerintah dan semua pemangku kepentingan sehingga kemudian menjadi dasar dalam melakukan revisi UU/32/2004 menjadi UU/23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketidakjelasan pengaturan dalam UU/32/2004 yang kemudian berdampak pada PP/41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sering menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan menjadi salah satu sumber konflik antar susunan pemerintahan dan aparatnya. Misalnya, dalam pembagian urusan, ketidakjelasan pembagian urusan antar susunan pemerintahan masih merupakan masalah yang penting dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaan desentralisasi.

Oleh karena itu, PP/41/ 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah kemudian dilakukan perubahan sehingga terbitlah PP/18/2016 tentang Perangkat Daerah. Pedoman ini menjadi dasar untuk mengurangi kekurangan yang terjadi sebelumnya dalam hal penataan organisasi. Konflik dan tumpang tindih kewenangan antar susunan pemerintahan dan antar daerah tetap terjadi dan memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan efektif. Urusan pemerintahan yang berbasis ekologis. Khususnya yang terkait dengan urusan kehutanan dan kelautan masih tetap sulit untuk dibagi antar tingkatan pemerintahan karena batas wilayah administrasi pemerintahan sering kurang sesuai, misalnya urusan pemerintahan yang berbasis ekologis.

Otonomi luas yang diwujudkan dalam bentuk urusan yang diserahkan ke daerah sering menimbulkan masalah dalam pembiayaannya. Urusan yang sangat banyak ditambah dengan sumber pendanaan yang terbatas, telah menyebabkan banyak daerah mengalami kesulitan dalam pembiayaan urusan tersebut.

Keadaan tersebut diperparah dengan adanya kecenderungan daerah untuk membuat struktur organisasi yang gemuk akibat tekanan birokrasi akan tambahan jabatan akan memicu meningkatnya kebutuhan akan pegawai yang pada gilirannya akan menyebabkan bengkaknya biaya aparatur atau *overhead cost*.

Otonomi luas dalam bentuk banyaknya urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dapat menjadi justifikasi bagi daerah

untuk menambah struktur Perangkat Daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya petunjuk dari peraturan perundang-undangan atau kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang mewajibkan daerah untuk membentuk suatu organisasi untuk mewadahi suatu urusan yang tidak ada relevansi atau urgensinya di daerah tersebut.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Pembagian urusan pemerintahan menjadi isu yang strategis karena implikasi dari ketidakjelasan dalam pembagian urusan sangat luas, tidak hanya menyangkut hubungan antar susunan pemerintahan tetapi juga antara kementerian/lembaga dengan pemerintahan daerah. Ketidakjelasan pembagian urusan sering memicu konflik antar susunan pemerintahan karena menimbulkan perebutan kewenangan diantara mereka. Lebih dari itu, ketidakjelasan pembagian urusan juga mendorong terjadi tumpang tindih dan duplikasi urusan pemerintahan sehingga menimbulkan masalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, PP/18/2016 tentang Perangkat Daerah yang berusaha merinci urusan desentralisasi kedalam urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan

## 6. Sosial.

Selanjutnya, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar terdiri dari:

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Kemudian, juga Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri dari:

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Pembagian urusan wajib dan pilihan kemudian diwadahkan

dalam bentuk Dinas untuk melaksanakan tugas otonomi daerah. Kelembagaan Daerah dalam bentuk Sekretariat, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan secara keseluruhan dipetakan dalam elemen-elemen dasar dari Institusi pemerintahan daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka konsep desain organisasi di atas, secara teori terdapat elemen-elemen dasar yang bersifat generik dalam institusi pemerintahan daerah agar mampu melaksanakan otonominya secara optimal yaitu sebagai instrumen menciptakan proses demokratisasi dan instrumen menciptakan kesejahteraan di tingkat lokal, maka kita harus memahami secara filosofis unsur-unsur dasar yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan. Sedikitnya ada 7 unsur dasar yang membangun entitas pemerintahan daerah yaitu:

(1) Urusan Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga "urusan pemerintahan" yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Desentralisasi pada hakekatnya membagi urusan pemerintahan antar tingkatan dari pusat hingga daerah.

(2) Kelembagaan

Unsur yang kedua adalah kelembagaan daerah. Kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Untuk konteks Indonesia, ada dua kelembagaan penting yang membentuk Pemerintahan Daerah yaitu: kelembagaan untuk pejabat politik yaitu kelembagaan Kepala Daerah dan DPRD; dan kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lainnya).

(3) Personil

Unsur yang ketiga adalah adanya personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi domain daerah. Personil daerah (PNS Daerah) tersebut yang pada gilirannya menjalankan kebijakan publik strategis yang dihasilkan oleh pejabat politik (DPRD dan Kepala Daerah) untuk menghasilkan barang dan jasa (*goods and services*) sebagai hasil akhir (*end product*) dari Pemerintahan Daerah.

(4) Keuangan Daerah

Unsur yang keempat adalah keuangan daerah. Keuangan daerah adalah sebagai konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip "*money follows function and money follow priority*". Daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan baik yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah (desentralisasi fiskal) maupun bersumber dari dana perimbangan (subsidi dan bagi hasil) yang diberikan ke daerah. Adanya sumber keuangan yang memadai akan memungkinkan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelayanan publik menjadi salah satu isu yang penting dan perlu memperoleh pengaturan yang jelas.

(5) Perwakilan Daerah

Unsur yang kelima adalah perwakilan daerah. Secara filosofis, rakyat yang mempunyai otonomi daerah tersebut. Namun secara praktis adalah tidak mungkin masyarakat untuk memerintah bersama. Untuk itu maka dilakukan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk menjalankan mandat rakyat dan mendapatkan legitimasi untuk bertindak untuk dan atas nama rakyat daerah. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ada dua jenis institusi yang mewakili rakyat. Pertama yaitu DPRD

yang dipilih melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi legislatif daerah. Kedua adalah Kepala Daerah yang dipilih melalui pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan untuk menjalankan fungsi eksekutif daerah. Dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan, yang mendapat mandat untuk mengatur dan mengurus rakyat dalam koridor kewenangan yang dimiliki daerah yang bersangkutan.

(6) Pelayanan Publik

Unsur yang keenam adalah "pelayanan publik". Hasil akhir dari Pemerintahan Daerah adalah tersedianya "*goods and services*" yang dibutuhkan masyarakat. Secara lebih detail "*goods and services*" tersebut dapat dibagi dalam dua klasifikasi sesuai dengan hasil akhir (*end products*) yang dihasilkan Pemerintahan Daerah. *Pertama*, Pemerintahan Daerah menghasilkan *public goods* yaitu barang-barang (*goods*) untuk kepentingan masyarakat lokal seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, Pemerintahan Daerah menghasilkan pelayanan yang bersifat pengaturan publik (*public regulations*) seperti menerbitkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Izin Mendirikan Bangunan, dan sebagainya.

Pada dasarnya pengaturan publik dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban (*law and order*) dalam masyarakat.

(7) Pengawasan

Unsur yang ketujuh adalah "pengawasan". Pengawasan mempunyai posisi strategis untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih. Berbagai isu pengawasan akan menjadi agenda penting seperti sinergi lembaga pengawasan

internal, efektifitas pengawasan eksternal, pengawasan sosial, pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat (*built in control*).

Ketujuh unsur dasar di atas merupakan unsur "generik" yang membentuk Pemerintahan Daerah. Penataan terhadap sistem pemerintahan sedikitnya harus menata ketujuh elemen dasar tersebut. Penataan harus bersifat sistemik dan tidak bisa partial.

Dalam penataan Perangkat Daerah berdasarkan PP/18/2016, kelembagaan daerah yang dibentuk harus bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sebagai penerima layanan harus bisa merasakan kehadiran pemerintahnya dalam setiap layanan yang dibutuhkannya.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERKAIT**

**A. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah**

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan dari peraturan daerah tersebut, baik secara vertikal maupun horisontal. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi benturan norma terhadap peraturan perundang-undangan yang secara hierarki kedudukannya berada di atas Peraturan Daerah.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dihimpun dari hasil analisis dan evaluasi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## **B. Analisis Keterkaitan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Perundang-undangan Terkait**

### 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap -tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang- undang”. Sehubungan dengan norma pada pasal tersebut maka segala urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk di dalamnya perihal susunan dan kedudukan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah diatur dengan Undang-Undang, dimana undang-undang sendiri merupakan produk hukum dari Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini demikian dikarenakan konsep otonomi di Indonesia tidak terlepas dari sistem dan konsep negara kesatuan.

Dalam bagian Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi

belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Perihal pembentukan Peraturan Daerah, diatur di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan norma tersebut maka terdapat kewenangan bagi Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang Perangkat Daerah, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal-pasal berikut, yaitu:

1. Pasal 1 angka 23, yang menyatakan tentang definisi atau batasan pengertian dari Perangkat Daerah yaitu “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.
2. Pasal 57, yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh

Perangkat Daerah”. Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat unsur-unsur dari Perangkat Daerah yang terbagi berdasarkan tugas dan fungsi sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 91 ayat (3) huruf d, yang menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pasal 208 menyatakan kembali perihal kedudukan dan fungsi dari Perangkat Daerah yang merupakan unsur yang membantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan bahwa Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara.
5. Pasal 209 ayat (2) mengatur tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
  - a. sekretariat daerah;
  - b. sekretariat DPRD;
  - c. inspektorat;
  - d. dinas;
  - e. badan; dan
  - f. Kecamatan.

Pada ayat (3) Pasal tersebut, menyebutkan tugas dari Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan dan tugas pembentukan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

6. Pasal 212 ayat (1) menyatakan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  7. Pasal 213, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 219, Pasal 221, dan Pasal 223, menyatakan tentang tugas dari masing-masing unsur atau jenis Perangkat Daerah, dan klasifikasi dari Badan, Dinas, dan Kecamatan. Pasal-pasal tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan klasifikasi Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, termasuk yang nanti juga diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang rincian tugas masing-masing unsur tersebut.
  8. Pasal 232 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 232 ayat (1) sebagaimana disebutkan sebelumnya. Adapun pasal-pasal yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 dan angka 3, yang menyebutkan tentang definisi atau Batasan pengertian dari Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pasal 2, merupakan norma tentang asas yang menjadi dasar dalam pembentukan Perangkat Daerah.
3. Pasal 3, merupakan norma yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Pasal 4, yang menjadi dasar untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.
5. Pasal 5 ayat (2), yang menyebutkan jenis Perangkat Daerah pada kabupaten/kota, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 209 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya.
6. Pasal 6, yang mengatur tentang kriteria untuk menentukan tipe Perangkat Daerah, beserta variabel yang menjadi alat ukurnya.
7. Pasal 29 sampai dengan Pasal 51, yang mengatur tentang pimpinan, tipe, tugas dan kewajiban, fungsi, penghitungan variabel untuk menentukan klasifikasi tipe dari masing-masing jenis Perangkat Daerah.
8. Pasal 41, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pasal 42, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan.
10. Pasal 43, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
11. Pasal 49, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada badan daerah.

12. Pasal 53, yang mengatur tentang kriteria perangkat daerah beserta penghitungan variabel.
13. Pasal 74 sampai dengan Pasal 92, yang menjadi dasar dalam mengatur susunan organisasi Perangkat Daerah.
14. Pasal 102, yang menjadi dasar dalam penetapan staf ahli yang membantu kepala daerah memberikan untuk rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada kepala daerah sesuai keahliannya.
15. Pasal 109, yang mengatur tentang nomenklatur pada Perangkat Daerah.

Dari analisis dan evaluasi sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Bone memiliki kewenangan untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dalam materi muatannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan di atas.

### **C. Hasil Evaluasi Pemetaan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone**

Berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone melalui pendampingan (fasilitasi) dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh Tim Ahli/Penyusun bersama dengan Tim Kerja (Panitia Evaluasi dan Pemetaan Kelembagaan Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Bone menghasilkan pemetaan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun hasil dari Evaluasi dan pemetaan kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone yang perlu dilakukan evaluasi/penataan adalah sebagai berikut:

## I. Rumpun Pendidikan

No	Urusan Pemerintahan Bidang	Tipe	No	Perangkat Daerah Saat ini	Tipe	Pilihan Perangkat Daerah	Tipe
1.	Kebudayaan	A	1.	Dinas Kebudayaan	A	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	A
2.	Pariwisata	A	2.	Dinas Pariwisata	A		

Sumber : Hasil olah data dan analisis data 2023

### a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Sesuai dengan PP 18/2016 Pasal 40 Ayat (4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata; Ayat (5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. Berdasarkan pasal tersebut, urusan pemerintahan yang serumpun dapat dilakukan penggabungan paling banyak 3 (tiga) urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil perhitungan, skoring yang diperoleh Kebudayaan adalah 1012 (tipe A) dan Pariwisata adalah 990 (tipe A).
2. Sesuai dengan PP 18/2016 Pasal 54 (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

## II. Rumpun Sosial

No	Urusan Pemerintahan Bidang	Tipe	No	Perangkat Daerah Saat ini	Tipe	Pilihan Perangkat Daerah	Tipe
S	1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
	2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A	2.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A		

S

Sumber : Hasil olah data dan analisis data 2023

### b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Sesuai dengan PP 18/2016 Pasal 40 ayat (4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa; ayat (5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. Berdasarkan pasal tersebut, maka urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dapat digabungkan karena terdiri atas 2 (dua) urusan pemerintahan.
2. Sesuai dengan PP 18/2016 Pasal 54 (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Berdasarkan hasil perhitungan, skoring yang diperoleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak adalah 924 (tipe A) dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 860 (Tipe A).

### III. Rumpun Ekonomi

No	Urusan Pemerintahan Bidang	Tipe	No	Perangkat Daerah Saat ini	Tipe	Pilihan Perangkat Daerah	Tipe
1.	Perindustrian	B	1.	Dinas Perindustrian	B	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
2.	Perdagangan	B	2.	Dinas Perdagangan	B		

Sumber : Hasil olah data dan analisis data 2023

#### c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Sesuai dengan PP 18/2016 Pasal 40 ayat (5) menyatakan bahwa Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. Berdasarkan pasal tersebut, maka urusan pemerintahan sub urusan Perindustrian dan Perdagangan dapat digabungkan karena terdiri atas 2 (dua) urusan pemerintahan.
2. Sesuai dengan PP 18/2016 Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tipologi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus). Dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus). Berdasarkan hasil perhitungan, skoring yang diperoleh Perindustrian adalah 638 (tipe B) dan Perdagangan adalah 836 (tipe A). Jika 2 (dua) urusan pemerintahan ini digabungkan, maka dapat diwadahkan dalam 1 (satu) Dinas Tipe A dengan maksimal 5 (lima) bidang.

#### IV. Urusan Penunjang

No	Urusan Pemerintahan Bidang	Tipe	No	Perangkat Daerah Saat Ini	Tipe	Pilihan Perangkat Daerah	Tipe
1.	Fungsi Penunjang Perencanaan	A	1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	A
2.	Penelitian dan Pengembangan	B	2.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah	B		

Sumber : Hasil olah data dan analisis data 2023

##### a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

1. Sesuai dengan PP 18/2016 Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tipe badan Daerah kabupaten/kota terdiri atas: badan Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
2. Sesuai dengan PP 18/2016 Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.
3. Skoring Perencanaan Pembangunan Daerah 1065 (Tipe A) dan skoring Penelitian dan Pengembangan Daerah 781 (B)

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

UU/12/2011 menguraikan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara aspek filosofis, aspek yuridis maupun aspek sosiologis, yakni:

- a. **Aspek Filosofis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. **Aspek Sosiologis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
- c. **Aspek Yuridis** menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hokum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## **A. Landasan Filosofis**

Latar belakang lahirnya UU/23/2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan dasar pertimbangan bahwa: (1) penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (2) bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

UU/23/2014 tentang Pemerintahan Daerah juga membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

PP/18/2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari UU/23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Latar belakang yang kedua adalah di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang

sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengwadahan OPD secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan menjadi sangat penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah memiliki landasan filosofis yang jelas.

## **B. Landasan Sosiologis**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis baik secara internal maupun eksternal. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat menjamin terselenggaranya keseluruhan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kelembagaan pemerintah daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang mampu mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan aparatur yang ada

dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan organisasi perangkat daerah baik besaran (struktur) maupun fungsinya yang mampu mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara sefektif dan efisien. Terutama tipologi perangkat daerah yang sesuai atau berdasarkan pada kriteria variable umum (jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD) dan kriteria variabel teknis berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan.

Kabupaten Bone dengan ibukota Watampone adalah wilayah yang terletak di bagian timur dengan jarak sekitar 174 Km arah timur dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan potensi sumberdaya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas. Kabupaten Bone secara astronomis terletak 04<sup>o</sup>13' sampai 05<sup>o</sup>06' Lintang Selatan (LS) dan 119<sup>o</sup>42' sampai 120<sup>o</sup>40' Bujur Timur (BT), yang berada di pantai Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.

Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559,00 Km<sup>2</sup>. Secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, yang terdiri dari 333 desa dan 39 kelurahan. Tiga kecamatan di antaranya merupakan wilayah perkotaan Watampone, yaitu Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, dan Tanete Riattang Timur.

Wilayah Kabupaten Bone terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan daerah perbukitan dengan variasi ketinggian dari permukaan laut 0 meter hingga lebih dari 1.000 meter. Kondisi

permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam.

Daerah datar dengan kemiringan lereng 0-2% memiliki luas terbesar yakni 164.602 Ha, daerah landai hingga sedikit bergelombang tersebar di sepanjang pantai dan bagian Utara seluas 91.519 Ha, dan di bagian Barat dan Selatan pada umumnya merupakan wilayah bergelombang dengan kemiringan 15-40% seluas 12.399 Ha, sedangkan wilayah curam >40% dengan luas 12.399 Ha.

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sungai yang berair pada musim hujan kurang lebih 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti Sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulubulu, Salomekko, Tobunne dan Sungai Lekoballo

Potensi geologi diperlihatkan dengan terdapatnya potensi pertambangan di Kabupaten Bone yang cukup besar terdiri dari emas, batu bara, pasir silika, tembaga, mangan, endapan besi, batu gamping, marmer, pasir kuarsa dan lain-lain. Namun, sampai saat ini potensi yang ada belum ada yang diolah. Selain kondisi geologi, kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial, Gleyhumus, Litosol, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah Mediteran seluas 67,6% dari total wilayah, kemudian Renzina 9,59% dan Litosol 9%. Kondisi klimatologis wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah yang beriklim sedang dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 95 % - 99 % dengan temperatur berkisar 26<sup>0</sup>C - 43<sup>0</sup>C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut,

terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Sementara itu, jumlah penduduk kabupaten Bone tahun 2020 adalah 801.775 jiwa, terdiri atas 391.682 laki-laki dan 410.093 perempuan.

Dengan demikian, maka secara pendekatan sosiologis sangat diperlukan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bone yang mampu memberikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan sosiologis baik pada aspek geografis, administrasi pemerintahan, dan demografis.

Berdasarkan uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas PerDa/6/2020 tentang Perubahan atas PerDa/8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki landasan sosiologis yang jelas.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan adalah pertimbangan atau argumen yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Soejito (1983) menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Sedangkan Syarif (1987) menyatakan bahwa Peraturan Daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta

pelayanan terhadap masyarakat.

Kelsen (2006) dalam *stufentheorie*, bahwa norma yang lebih rendah harus berdasarkan atau tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu, menurut Mertokusumo (2005), tolok ukur pemenuhan landasan yuridis dalam suatu peraturan adalah apabila penetapannya didasarkan atas norma yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu norma hukum merupakan sistem norma secara hierarchie berbentuk piramida.

Sementara itu, Manan (1992) berpendapat bahwa Peraturan daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian Peraturan Daerah merupakan instrumen regulatif yang paling penting dalam mengejawantahkan kewenangan otonom daerah dalam mengurus dirinya sendiri.

Dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan yang demokratis maka diperlukan pembentukan perundang-undangan yang menata penggunaan wewenang negara ataupun pemerintah daerah. Ketentuan perundang-undangan ini setidaknya akan menjadi dasar hukum penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar-salahnya) tindakan pemerintah.

Wewenang merupakan sebuah istilah hukum yang sepadan dengan "authoritg", "legal power", "beuoegheid". Dalam konsep hukum, "wewenang" mempunyai karakteristik sebagai "tindakan hukum publik". F.A. Stroink dalam Hadjon (1998) menyatakan: "Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hokum administrasi". Sedangkan menurut Henc van Maarseveen (1987): "Dalam hukum

tata negara, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Dengan demikian, secara yuridis, pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu dilakukan (pembentukan dan penggabungan) untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas dasar tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan/pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sangat diperlukan. Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas PerDa/6/2020 tentang Perubahan atas PerDa/8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki landasan yuridis yang jelas dan kuat.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Sasaran yang Akan Diwujudkan**

Pembentukan susunan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan mempertimbangkan kriteria dan prinsip pembentukan organisasi, kewenangan pemerintah daerah, dan perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi organisasi. Dengan demikian, maka evaluasi kelembagaan pemerintah Kabupaten Bone diharapkan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan kelembagaan pemerintah daerah ini akan mendorong terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat guna serta menciptakan sinergi antar kelembagaan.

**B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Arah pengaturan materi muatan penyusunan perangkat daerah yaitu pembentukan perangkat daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja dan fleksibilitas. Jangkauan pengaturan yang diatur dalam naskah akademik ini adalah organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang meliputi: Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Unsur Penunjang, serta organisasi yang diatur khusus.

Naskah akademik ini dimaksudkan untuk menata jumlah perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bone sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Jangkauan pengaturan materi muatan dalam naskah ini didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

### **C. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum ini memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa. Rumusan/istilah tertentu didefinisikan dalam rancangan peraturan daerah yang diusulkan untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap suatu peristilahan yang digunakan dalam mengatur hal-hal tertentu.

### **D. Materi yang akan Diatur**

Materi muatan yang akan diatur secara garis besar meliputi:

1. Ketentuan Umum,
2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
3. Ketentuan Peralihan

### **E. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan dimaksudkan untuk memberikan tenggang waktu bagi penyelenggara dan perangkat daerah dalam hal ini:

1. Pejabat struktural pada Perangkat Daerah berdasarkan peraturan daerah yang lama tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. Pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan peraturan daerah yang lama tetap menjalankan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2023 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023;
3. UPT Dinas dan UPT Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya UPT Dinas dan UPT Badan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah merupakan proses perubahan organisasi dalam mengikuti dinamika lingkungan strategik (spirit zaman). Melalui evaluasi kelembagaan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam kenyataan dan implementasinya, penataan kelembagaan Perangkat Daerah seringkali direduksi maknanya sebatas rasionalisasi (*downsizing*) struktur maupun pegawai. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kepentingan yang bersifat politis dalam penataan Perangkat Daerah. Padahal, penataan organisasi tidak selalu harus berupa rasionalisasi (*downsizing*) karena bisa juga berupa penggabungan (*merger*) dari beberapa organisasi dengan fungsi sejenis/serumpun, bahkan pembentukan organisasi baru yang memang diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi.

Oleh karena itu, paradigma baru harus diterapkan dalam penataan organisasi perangkat daerah adalah mencari struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya fungsi) serta mendesain organisasi perangkat daerah secara benar (*rightsizing*), bukan sekedar *downsizing*. Penerapan pendekatan pola minimal dapat ditempuh sebagai jalan keluar *rightsizing* karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dukungan sumberdaya manusia, dan sumberdaya lainnya.

Prinsip-prinsip tersebut perlu menjadi dasar pertimbangan ketika melakukan penyusunan/mendesain organisasi perangkat daerah agar struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tapi juga

efektif. Sekalipun penataan Perangkat Daerah tidak dapat dilepaskan dari sejumlah pertimbangan politis, namun demikian, orientasi terhadap pencapaian visi dan misi daerah dan peran pemerintah daerah tetap menjadi faktor utama dalam menentukan desain yang akan diterapkan agar kesinambungan tata pemerintahan daerah dapat terus dipertahankan, bahkan dapat mengantisipasi berbagai tuntutan dan kebutuhan perkembangan jaman di masa mendatang.

## **B. Rekomendasi**

Hasil evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2023 berdasarkan beberapa pendekatan teoritis maupun empiris dengan mempertimbangkan hasil evaluasi beban kerja, pola penggabungan, perumpunan, dan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pada rumpun Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata digabung menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A;
2. Pada rumpun Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digabung menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
3. Pada rumpun Ekonomi, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan digabung menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A;
4. Pada rumpun Urusan Penunjang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah digabung menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah /Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah, dengan Tipe A;

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR BACAAN

- Albrow, Martin., 1997. Birokrasi, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Dimock, Marshal., dan Glade Dimock., 1992, Administrasi Negara (Terjemahan) Aksara Baru, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, YT. Bina Ilmu, Jakarta.
- Handoko, T. Hani., 2003, Manajemen, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.
- Ivancevich, John M., 2008, Perilaku dan Manajemen Organisasi, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2006. Teori Umum tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State). Penerjemah: Raisul Muttaqin. Cet.ke-1. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- LAN RI., 2019, LAN Bangun Birokrasi Agile untuk Indonesia yang Berdaya Saing, Seminar Nasional: Membangun Birokrasi Agile Berbasis Nilai-nilai Pancasila untuk Indonesia yang Berdaya Saing, Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Jakarta.
- Lubis, Hari S.B., dan Husaini., 1987. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro), Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta
- Manan, Bagir., 1992, Dasar-dasar Perundangan di Indonesia, Ind- Hill, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno., 2005. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Cet.ke-2. Yogyakarta: Liberty.
- Robbins, P. Stephen, 2008, Perilaku Organisasi, PT. Indeks, Jakarta.
- , 1990, Perilaku Organisasi, PT. Prehalindo, Jakarta.
- Sedarmayanti., 2000, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, CV. Mandar Maju, Bandung.

- Simon, Herbert A., 2004, *Administrative Behaviour: Perilaku Administrasi: Suatu Studi tentang Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suratman., 2006, *Dinamika Konflik dan Efektivitas Organisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan (Disertasi)*, PPS-Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Soejito, Irawan., 1983 *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Syarif, Amiroeddin., 1987, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Vlies, Van Der., I.C., 1987, *Hanboek Wetgeving, Tjeenk Willink, Zwolle*.
- Waldo, Dwight, 1984., *The Study of Public Administration*, Aksara Baru, Jakarta.
- Yuliandri., 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang- Undang Berkelanjutan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ., 2007, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Rangka Pembuatan Undang- Undang yang Berkelanjutan.*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

#### **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.



Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.



**POLITEKNIK  
STIA LAN**  
M A K A S S A R

 Jalan A. P. Pettarani No 61 Makassar

 0411 455949  [info@stialanmakassar.ac.id](mailto:info@stialanmakassar.ac.id)